

LHKPN

2015

**PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.167 TAHUN 2015, BD.2015/NO.72136, SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA : 4 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 260 TAHUN
2014 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 telah diatur mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam rangka efektivitas pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil perlu disempurnakan.

 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 1999; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2010; Perda Prov. DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014; Pergub Prov. DKI Jakarta No. 260 Tahun 2014.

 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perubahan atas Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib menyampaikan LHKPN serta penerapan sanksi terhadap Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya.

- CATATAN :**
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2015.
 - Mekanisme penjatuhan sanksi terhadap Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - Lampiran 2 hlm